

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh suatu penelitian yang benar dan obyektif.

Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah : “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Dalam penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Gambar Ukur dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah yaitu UUPA, PP 24/1997, PMNA 3/1997 dan Perkaban 3/2011.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif yang diterapkan pada Gambar Ukur dalam pendaftaran tanah, dan sebagai studi kasus atau penelitian hukum yang non doktrinal dalam penyelesaian sengketa tanah guna untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum yang diaktualisasikan dalam praktik pelaksanaannya pada Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus.

## 3.2. Sumber dan Jenis Data

### 3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>27</sup> Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden. Responden dalam penelitian ini Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus serta Staf Survei Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kab. Tanggamus yang bertugas melakukan pengukuran bidang tanah di Kabupaten Tanggamus.

### 3.2.2. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini dapun data sekunder adalah:<sup>28</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>29</sup>
  - (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986, hlm. 51

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 51

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.* hlm. 13

(c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 dan

(d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan dan Pengkajian Penangan Kasus Pertanahan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel, tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian Kedudukan Gambar Ukur Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung.

### **3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.* hlm. 13

kaitannya dengan Kedudukan Gambar Ukur Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung.

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian Kedudukan Gambar Ukur Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka, di mana peneliti berhadapan langsung dengan pihak pemberi informasi selaku informan yang mengerti penelitian Kedudukan Gambar Ukur Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Provinsi Lampung.

### **3.3.2. Metode Pengolahan data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut ;

- 1) Pemeriksaan data/editing, hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.

#### **3.4. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.